



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PARIWISATA

Jalan Sultan Fatah No. 53, Kode pos : 59511
Telephone (0291) 685530, Faximile (0291) 685530
www.pariwisata.demakkab.go.id, e-mail : dinpardemak@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK
NOMOR 060 / 38 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022

KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK

- Menimbang :
- a. bahwa penanganan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Pariwisata Kabupaten Demak dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Demak;
 - b. bahwa penanganan pengaduan masyarakat di Dinas Pariwisata Kabupaten Demak dilaksanakan melalui kotak pengaduan, email serta SMS pengaduan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Pariwisata Kabupaten Demak Tahun 2022.


- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan dengan Partisipasi Masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Teta Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Pariwisata Kabupaten Demak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Demak ini.
- KEDUA** : Tim penanganan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas menerima pengaduan dari masyarakat untuk dibukukan dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Demak.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Demak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Demak
pada tanggal : 11 Januari 2021
KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN DEMAK,



AGUS KRIYANTO, SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP.19690810 199703 1 006

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA
KAB. DEMAK
NOMOR : 060 / 38 TAHUN 2021
TANGGAL : 11 JANUARI 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS
PARIWISATA KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA
DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	PENANGGUNG JAWAB	KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK
2.	KETUA	SEKRETARIS DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK
3.	WAKIL KETUA	KABID BIDANG PROMOSI DAN PEMASARAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK
4.	SEKRETARIS	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK
5.	ANGGOTA	1. KEPALA BIDANG OBYEK DAYA TARIK WISATA DAN EKONOMI KREATIF PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK 2. SUB KOORDINATOR KEMITRAAN KERJASAMA DAN SARANA PEMASARAN PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK 3. SUB KOORDINATOR INFORMASI DAN PELAYANAN PARIWISATA PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK

KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN DEMAK,


AGUS KRIYANTO, SE, MM.
Pembina Tingkat I
NIP.19690810 199703 1 006